



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 213

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 183 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Fungsi dan Tugas pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial.

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta .
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Pelayanan Sosial.
- d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sosial.
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatatausahaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- g. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian;
 - c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - d. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan Umum;
 - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas;
 - f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial

Pasal 7

Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial fungsi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, bantuan dan pelayanan sosial.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi, bantuan dan pelayanan Sosial;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi, bantuan dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Bidang Rehabilitasi, Bantuan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial;
- b. Seksi Bantuan Sosial;
- c. Seksi Pelayanan Sosial.

Pasal 10

(1) Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi masalah sosial;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi masalah sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka pemulihan / perawatan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi penyaluran atau pendampingan paska pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - g. mengupayakan lingkungan masyarakat untuk bisa menerima bekas penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - h. mengupayakan pencegahan akan munculnya permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. mengembangkan pola dan jejaring kerja antar pihak dan wilayah dalam rangka penanganan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial dan masalah bencana alam;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial dan masalah bencana alam dan sosial lainnya;
 - d. melaksanakan kegiatan stimulasi, penyediaan dan pemberian bantuan, penyaluran terhadap penyandang masalah korban bencana alam dan sosial;
 - e. mengupayakan peningkatan peran dan fungsi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam penanganan korban bencana alam dan sosial;
 - f. melaksanakan upaya pencegahan timbulnya bencana alam dan akibat sosialnya;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- g. melaksanakan pemberian bantuan bagi keluarga atau orang yang terkena musibah kebakaran;
 - h. melaksanakan layanan Jaminan Asuransi Kesejahteraan Sosial (JAKS);
 - i. mengembangkan pola jejaring kerja antar pihak dan wilayah dalam rangka penanganan masalah rawan bencana;
 - j. menumbuhkan dan menguatkan Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana Alam (SATGASSOS-PBA) ditiap tingkat wilayah;
 - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sosial;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan sosial;
 - d. melaksanakan pelayanan dan bantuan bagi orang atau keluarga yang terhambat dalam pemenuhan fasilitas dasar manusia dan penyandang masalah keterlantaran;
 - e. melaksanakan upaya pencegahan akan munculnya masalah akibat terhambat dalam pemenuhan fasilitas dasar manusia dan masalah keterlantaran;
 - f. melaksanakan pemakaman bagi jenazah terlantar;
 - g. melaksanakan layanan sosial bagi bayi terlantar;
 - h. melaksanakan pelayanan untuk pemulangan orang terlantar dipertjalanan;
 - i. melaksanakan pelayanan reunifikasi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial didalam dan keluar daerah;
 - j. melaksanakan pelayanan dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
 - k. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan dan hunian sosial;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Sumberdaya Sosial

Pasal 11

Bidang Pengembangan Sumberdaya Sosial mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya sosial.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengembangan Sumberdaya Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya sosial;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya sosial;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Sumberdaya Sosial, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial;
- b. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sosial.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- c. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan motivasi dalam rangka memobilisasi sumber pembangunan kesejahteraan sosial melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan jejaring kerja yang sinergis antar lembaga pelaku kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan jejaring kerja yang sinergis antara pemerintah dengan lembaga pelaku kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi untuk menarik partisipasi langsung masyarakat melalui kelembagaan organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka optimalisasi pembangunan kesejahteraan sosial;
 - h. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial melalui bentuk pelatihan, penyertaan diklat dan penyediaan sarana informasi dan edukasi kesejahteraan sosial;
 - i. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui organisasi Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Sosial Kepemudaan serta Organisasi Lainnya.
 - j. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetia-kawanan sosial;
 - k. melaksanakan dan fasilitasi penyelenggaraan pengabdian dan kegiatan sosial;
 - l. melaksanakan media dan fasilitasi dalam rangka eksposisi potensi sosial kesejahteraan sosial dalam rangka sosialisasi dan pengenalan serta peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bimbingan dan pengembangan sosial;

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bimbingan dan pengembangan sosial;
- d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka menarik minat dan peran serta masyarakat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan rekomendasi dan perijinan dalam rangka pendaftaran dan pendirian Organisasi Sosial;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dalam panti milik pemerintah maupun panti swasta;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dalam panti melalui fasilitasi Forum Panti dan membangun hubungan kemitraan antara pemerintah dengan pengelola panti dan hubungan sinergis antar pengelola panti;
- h. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan terhadap kegiatan penarikan sumbangan sosial dan undian berhadiah dalam rangka kepentingan sosial ataupun kepentingan peruntukan lainnya;
- i. melaksanakan kegiatan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial;
- j. melaksanakan ujicoba dan aplikasi model kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan kegiatan kerjasama dalam rangka pengembangan sosial dengan lembaga atau organisasi Non Pemerintah;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seri D Nomor 213 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 213 Seri D
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
Pembina Utama Muda